

## 301 Tower Berdiri di Loteng, Retribusinya Mencapai Rp 1,285 Miliar



Sumber : Flazztax.com

**PRAYA**-Retribusi tower perusahaan provider Lombok Tengah tahun ini terkumpul sebesar Rp 1,285 miliar. Jumlah itu sudah termasuk pembayaran tunggakan. Sedangkan jumlah tower sebanyak 301 titik.

“Per tower kita kenai retribusi sebesar Rp 4,2 juta per tahun,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Muhammad Zarkasi pada *Lombok Post*, Minggu (28/11).

Dijelaskan, jumlah perusahaan provider sendiri sebanyak 15. Mereka yang mengelola tower yang ada di Loteng. Rata-rata ketinggian tower mencapai 75 meter. Kecuali, radius 3 kilometer (km) dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) tidak boleh diatas 45 meter.

“Walau demikian, mau tinggi atau rendah nilai retribusinya sama,” papar mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Loteng tersebut.

Jika dikalikan per tahun, maka retribusi tower sebesar Rp 1,264 miliar. Hanya saja, pada tahun 2017, 2018 dan 2019 lalu pemkab tidak bisa menarik retribusi. Penyebabnya, karena belum ada regulasi yang kuat dari pemerintah pusat. Namun, begitu regulasi ditetapkan, maka aturan berlaku surut.

Itu artinya, perusahaan provider mau tidak mau harus membayar retribusi. Dan itu dianggap tunggakan. “Kita berharap realisasi retribusi dari perusahaan provider di daerah kita sesuai target,” ujar Zarkasi.

Hal yang sama dikatakan Kabid Retribusi dan Penerimaan Yang Sah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Loteng Alfian Muntaha. Dijelaskan, begitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi public, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

2021 tentang Petunjuk Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berlaku, maka Pemkab dengan cepat mengingatkan perusahaan provider membayar retribusi.

Apalagi, Pemkab juga memiliki regulasi yang sama yakni, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha. Payung hukum itu hasil dari revisi Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Menara atau Tower dan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. “Kita bersyukur mereka taat aturan,” sanjung Alfian.

**Sumber:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/praya/29/11/2021/301-tower-berdiri-di-loteng-retribusinya-mencapai-rp-1285-miliar/>, Diakses pada 28 Desember 2021

2. <https://mataram.antaranews.com/berita/177369/diskominfo-realisis-retribusi-tower-di-mataram-rp1-miliar>, Diakses pada 28 Desember 2021

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah:

- Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.  
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pada harga pasar karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta<sup>1</sup>. (pasal 1)
- Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa; dan
  - e. Retribusi Terminal<sup>2</sup>. (Pasal 8)

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 1

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 8

**Disclaimer:**

*Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi public, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

- Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut pembayaran atas penggunaan jasa dan pemakaian kekayaan Daerah.

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri atas:

- a. tanah;
- b. bangunan;
- c. ruangan;
- d. pemakaian alat berat/alat besar dan peralatan bengkel;
- e. pemakaian kendaraan bermotor; dan
- f. Peralatan laboratorium.

Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yaitu :

- a. pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum pemerintah; dan
- b. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan dan/atau mendapatkan manfaat atas pemakaian kekayaan Daerah<sup>3</sup>. (Pasal 9)

- Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur dari pemakaian kekayaan Daerah yang dihitung berdasarkan ukuran, kapasitas/jumlah kekayaan Daerah yang digunakan dan lamanya pemakaian<sup>4</sup>. (Pasal 10)
- Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan. Gubernur menunjuk Pejabat pada Perangkat Daerah penghasil, sebagai Pejabat Pemungut Retribusi Daerah untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah koordinator pemungutan Retribusi Daerah<sup>5</sup>. (Pasal 26)
- Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagihan Retribusi yang terutang didahului dengan Surat Teguran<sup>6</sup>. (Pasal 34)

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 9

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 10

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 26

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah, Pasal 34

*Disclaimer:*

*Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi public, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*